

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keterwakilan perempuan di ranah politik merupakan hal penting agar terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Namun dalam kenyataannya keterwakilan perempuan di bidang politik masih tertinggal dari pada laki-laki. Hal ini dapat berkontribusi dalam pengambilan kebijakan yang tidak berpihak pada peningkatan kualitas hidup perempuan.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. dalam Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Mengemukakan pendapat merupakan bagian dari partisipasi warga negara dalam pemerintahan, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD yang menyatakan bahwa, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dapat dipahami bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pemerintahan untuk mengemukakan pendapat dalam pengambilan suatu kebijakan tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan.

Perempuan sebagai bagian dari negara Indonesia, diperbolehkan dan diharapkan partisipasinya dalam pemerintahan supaya kebijakan yang menyangkut hak dan kewajiban perempuan dapat terakomodir. Bahkan terdapat Undang-Undang yang memperjelas hak perempuan dalam politik, yaitu pasal 43

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi; (1) setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, (3) setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga secara khusus mengatur mengenai hak perempuan dalam Bab III bagian ke-9 tentang hak wanita, pasal 46 yang menyatakan bahwa “sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.”<sup>1</sup>

Partisipasi politik perempuan merupakan kegiatan sukarela kaum perempuan dari berbagai aktivitas seperti pengamat politik, dosen, aktivis perempuan, anggota parlemen dan sebagainya, sehingga para perempuan melibatkan diri secara aktif dalam bidang politik, baik terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses pembuatan suatu kebijakan.<sup>2</sup>

Secara umum perempuan mempunyai hak untuk dapat aktif berpartisipasi di masyarakat termasuk dalam bidang politik yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap terciptanya suatu produk kebijakan. Partisipasi politik kaum perempuan tidak hanya pertarungan idea atau gagasan, akan tetapi harus diartikan

---

<sup>1</sup> Betty Karya. “Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di Kecamatan Parenggean”. *Jurnal Sociopolitico*, Vol. 3, Tahun 2021, hlm 119

<sup>2</sup>Anifatul Kiftiyah. “Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia”. *Jurnal Yuridis*, Vol.6, Tahun 2019, hlm 65

lebih dari itu, bahwasannya keterwakilan perempuan dalam ranah politik memiliki makna tersendiri. Saat partisipasi politik diartikan tentang kehadiran para aktor politik, maka adanya konsep keterwakilan perempuan merupakan hal yang penting dibahas. Adapun prinsip peran keterwakilan tidak hanya bertujuan mewakili kelompok tertentu, akan tetapi konsep keterwakilan yang ada di dalamnya tentang masalah responsif dan akuntabilitas.<sup>3</sup>

Kehadiran perempuan di legislatif juga sangat penting karena representasi perempuan di legislatif akan memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak. Tanpa keterwakilan perempuan diparlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung.<sup>4</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 memuat tentang kebijakan mengharuskan partai politik menyertai keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan ditingkat pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30% keterwakilan perempuan memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil lembaga-lembaga publik. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila memenuhi

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 65

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 69

syarat menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Meski upaya untuk meningkatkan peran perempuan telah dilakukan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, namun masih belum bisa mencapai target minimum 30% keterwakilan perempuan tersebut. Pemenuhan kuota partai politik hanya sekedar formalitas saja untuk memenuhi syarat ikut berkompetisi dalam pemilu.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa untuk menjamin terciptanya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sejarah pemilu demokratis di Indonesia terselenggara pertama kali pada tahun 1955. Berdasarkan hasil pemilu tersebut, terpilih 272 anggota parlemen dan 17 di antaranya adalah perempuan (6,25%). Kecilnya angka keterwakilan perempuan pada masa itu membuat perempuan sulit memberi suara dalam pembuatan kebijakan.<sup>5</sup>

Pada era Orde Baru peran perempuan dalam politik sangat dibatasi terutama untuk menjadi anggota legislatif, sehingga perempuan hanya menjadi pendulang suara bagi kepentingan politik penguasa. Jika pada masa orde baru terdapat perempuan di parlemen, mereka umumnya bukan

---

<sup>5</sup>Esty Ekawati, "Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca-Orde Baru", Musawa, Vol. 16, No.1, Januari 2017, hlm. 72

dari kalangan biasa namun bagian dari keluarga elite militer yang memang menguasai wilayah politik di era tersebut.<sup>6</sup>

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Perempuan di DPR hasil Pemilu 1955-1999**

<b>Pemilu</b>	<b>Jumlah anggota perempuan</b>	<b>presentase</b>	<b>Jumlah Total Anggota DPR</b>
1955	17	6,25	272
1971	36	7,83	460
1977	29	6,30	460
1982	39	8,48	460
1987	65	13	500
1992	62	12,5	500
1997	54	10,80	500
1999	45	9,0	500

*Sumber Data: www.kpu.go.id*

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan pada era otoriter masih minim. Akan tetapi agenda reformasi berupaya mengubah wajah keterwakilan perempuan di politik melalui kebijakan afirmasi. Kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah perempuan terpilih pada pemilu legislatif.<sup>7</sup>

**Tabel 1.2**  
**Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen**

	<b>Pemilu 2004</b>			<b>Pemilu 2009</b>			<b>Pemilu 2014</b>		
	<b>Jumlah Perempuan</b>	<b>Jumlah Laki-laki</b>	<b>Total Kursi</b>	<b>Jumlah Perempuan</b>	<b>Jumlah Laki-laki</b>	<b>Total Kursi</b>	<b>Jumlah Perempuan</b>	<b>Jumlah Laki-laki</b>	<b>Total Kursi</b>
DPR RI	11,82% (65)	88,18% (485)	<b>550</b>	18% (103)	82% (457)	<b>560</b>	17,32% (97)	82,67% (463)	<b>560</b>
DPRD Provin	10% (188)	90% (1.662)	<b>1.850</b>	16% (321)	84% (1.584)	<b>2.005</b>	15,85% (335)	84,5% (1.779)	<b>2.114</b>

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 72

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 72

si					)				
DPRD Kab/K ota	8% (1.090)	92% (12.035 )	<b>13.125</b>	12% (1.857)	88% (13.90 1)	<b>15.758</b>	14,2% (2.406)	85,8% (12.360 )	<b>14.410</b>
DPD RI	21,1% (27)	78,9% (101)	<b>128</b>	26,5% (35)	73,5% (97)	<b>132</b>	25,8% (34)	74,2% (98)	<b>132</b>

*Sumber Data: www.kpu.go.id*

Jika melihat tabel diatas ada kecenderungan penurunan jumlah perempuan di DPR RI dari pemilu tahun 2009 dan 2014. Meski mengalami penurunan suara yang tidak begitu besar namun hal tersebut dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan di parlemen terkait isu-isu perempuan.<sup>8</sup>Persentase keterpilihan perempuan di DPR pada Pemilu 2014 sebesar 17,32% atau 97 orang. Bila dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009, persentasenya menurun dari 103 caleg perempuan terpilih atau 18% dari total kursi DPR. Sedangkan hasil pada pemilu 2004 adalah 11,3% atau 62 caleg perempuan terpilih. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa pemilih memberikan suaranya pada caleg, sebagian memilih caleg laki-laki yaitu 76,69 persen, sedangkan memberikan suara untuk caleg perempuan adalah 23,31 persen.

**Tabel 1.3**  
**Daftar Anggota DPR Dan DPD 2019-2024**

<b>Pemilu 2019</b>	<b>Jumlah Perempuan</b>	<b>Jumlah Laki-laki</b>	<b>Total Kursi</b>
DPR RI	118	457	575
DPD RI	42	95	136

*Sumber Data: www.kpu.go.id*

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.73

Meski jumlah perempuan di parlemen meningkat di bandingkan periode sebelumnya yang berjumlah 97 orang, namun jika dibandingkan dengan jumlah anggota dewan laki-laki yaitu 457 orang rasionya masih empat banding satu.<sup>9</sup>

Minimnya keterwakilan perempuan di dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan di Indonesia menjadi persoalan ketika transisi menuju demokrasi menuntut kesetaraan dan keadilan perempuan. Kondisi sosiokultur bangsa yang pekat dengan budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambilan kebijakan pembangunan bangsa ini. Begitu pula dengan kota Sungai Penuh, yang sampai saat ini masih belum ada perempuan yang duduk di kursi DPRD kota Sungai Penuh.

Kota Sungai Penuh adalah sebuah kotamadya terbesar kedua di provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Kerinci, pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009.<sup>10</sup> Besarnya harapan kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan anggota legislatif tidak hanya dikarenakan adanya kuota sebagaimana harus di penuhi oleh partai yang ikut dalam pemilihan legisltif tersebut tetapi karena adanya keinginan perempuan demi memajukan bidang legislatif, maka penempatan posisinya di kota Sungai Penuh menjadi sangat penting.<sup>11</sup> Namun nyatanya sampai saat ini masih belum ada perempuan yang mampu duduk di kursi legislatif kota Sungai Penuh.

---

<sup>9</sup>Gilang Imanuel K, "Ini Komposisi Anggota DPR dan DPD 2019-2024", <https://www.kompas.tv/article/55756/ini-komposisi-anggota-dpr-dan-dpd-2019-2024>Diakses pada tanggal 13 Juni 2022

<sup>10</sup>Iqra Pandu Wijaya, Skripsi: "*Sejarah Islam dan Pengaruh Perkembangan Kebudayaan Islam Sungai Penuh*", (Jambi: UIN Sulthan Thaha Syaifuddin, 2010), hal. 45.

<sup>11</sup>Efendi dan Artika Rahayu, "*Analisis Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif*", Qawwam: The Leader's Writing, Vol. 2, No.1, Juni 2021, hlm. 32

Terobosan dan kebijakan perlu dipikirkan, untuk memungkinkan kaum perempuan berkesempatan meraih posisi-posisi dalam panggung kemasyarakatan dan politik. Partisipasi perempuan pemilihan legislatif pada pemilu 2014 dapat di lihat pada tabel 1.4 dibawah ini:

**Tabel1.4**  
**Daftar Perolehan Kursi DPRD Kota Sungai Penuh Tahun 2014**

No	Nama Partai	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	NASDEM	1	0	1
2	PKB	1	0	1
3	PKS	2	0	2
4	PDIP	3	0	3
5	GOLKAR	2	0	2
6	GERINDRA	3	0	3
7	DEMOKRAT	5	0	5
8	PAN	3	0	3
9	PPP	2	0	2
10	HANURA	3	0	3
11	PKP	0	0	0
12	PBB	0	0	0
		<b>25</b>		<b>25</b>

*SumberData:* KPU Kota Sungai Penuh

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah perempuan di parlemen sangat sedikit. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di legislatif sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan.

**Tabel 1.5**  
**Daftar Calon Anggota DPRD Kota Sungai Penuh Tahun 2019**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Nama Partai	Perempuan	Presentase	Laki-Laki	Presentase
1	PKB	4	33,3%	8	66,7%
2	GERINDRA	8	33,3%	16	66,7%
3	PDI-P	5	33,3%	10	66,7%
4	GOLKAR	5	33,3%	10	66,7%
5	NASDEM	8	42,1%	11	57,8%



6	GARUDA	-		-	
7	BERKARYA	6	42,8%	8	57,14%
8	PKS	8	33,3%	16	66,6%
9	PERINDO	5	50%	5	50%
10	PPP	8	34,7%	15	65,2%
11	PSI	-		-	
12	PAN	8	32%	17	68%
13	HANURA	7	43,7%	9	56,2%
14	DEMOKRAT	10	37%	17	62,9%
15	PBB	4	66,6%	2	33,3%
16	PKPI	2	40%	3	60%
	<b>TOTAL</b>	<b>87</b>	<b>37,1%</b>	<b>147</b>	<b>62,8%</b>

**Sumber Data :KPU Kota Sungai Penuh**

Berdasarkan penjelasan dari tabel diatas menunjukkan bahwa:

Keterwakilan perempuan pada tahapan pencalonan tidak menjamin kedudukan yang diperoleh para caleg perempuan. Terhitung sejak tahun 2014-2019 hingga 2019-2024 keterwakilan perempuan di DPRD Kota Sungai penuh masih kosong. Hal ini bisa dikarenakan caleg yang di usung oleh partai politik masih sulit untuk bersaing. Selain itu bisa juga dikarenakan oleh sesama caleg perempuan itu sendiri, dengan keragaman budaya politik lokalnya dan tingkat pendidikannya. KPU setempat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 64.432 pemilih, terdiri dari laki-laki 31.331 jiwa dan pemilih perempuan 33.101 jiwa. Pemilih ini tersebar di 8 kecamatan dalam Kota Sungai Penuh.<sup>12</sup> Dari data ini dapat kita ketahui bahwa, walau jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari jumlah pemilih laki-laki tidak menjamin perempuan menang dalam pemilu legislatif.

Meski jumlah kuota caleg perempuan terpenuhi namun sedikit dari mereka yang dapat lolos menjadi legislator, menurut penulis rendahnya partisipasi kaum perempuan di legislatif tidak lepas dari masih kentalnya budaya patriarki di Indonesia, serta calon legislatif perempuan yang tidak populer dikalangan masyarakat. Kemudian juga kurangnya pelatihan politik dari partai untuk para caleg perempuan menyebabkan semakin kecil kemungkinan perempuan duduk di legislatif.

<sup>12</sup>Dedi, "Ini Jumlah DPT Pemilu 2019 Di Kerinci Dan Kota Sungaipenuh", <https://metrojambi.com/read/2018/08/22/34664/ini-jumlah-dpt-pemilu-2019-di-kerinci-dan-sungaipenuh> , Diakses pada tanggal 10 Juni 2022

Peneliti mengacu pada beberapa penelitian yang relevan untuk mendukung asumsi dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu digunakan penulis sebagai acuan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulunya, yaitu sebagai berikut.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Faisal. (2019). skripsi dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu Lada di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan” secara kuantitas, partisipasi politik perempuan dalam pemilu lada di kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan di Kabupaten Pangkep masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari data-data yang ada serta hasil wawancara dengan berbagai informan yang terlibat dalam partisipasi politik serta yang tidak terlibat. Dibandingkan dengan daerah lain maka perempuan di Kabupaten Pangkep dalam hal keterlibatan di dunia politik sebagai perumus kebijakan dan pengambil keputusan masih kurang. Seperti dari data yang terlihat, perempuan yang menduduki jabatan kepala desa hanya ada 16 orang dari 118 desa di Kabupaten Pangkep. Sedangkan untuk anggota DPRD hanya ada 5 orang dari 35 anggota. Hal yang lebih miris juga mengenai pencalonan bupati ataupun wakil bupati, pada dasarnya kebutuhan perempuan dan laki-laki tentunya berbeda, untuk menampung dan memahami permasalahan perempuan serta merumuskan kebijakan tentunya lebih idealnya jika perempuan ikut aktif dalam perumusannya. Sampai saat ini masyarakat belum melihat sosok perempuan yang memiliki pengaruh besar di Kabupaten Pangkep.<sup>13</sup>

Perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu pada objek penelitian, metode penelitian, sumber data, serta fokus penelitian yaitu faktor partisipasi politik

---

<sup>13</sup> Faisal, Skripsi: “*Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Lada Di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan*” (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)

perempuan, sedangkan penulis berfokus pada kegagalan partisipasi/keterwakilan perempuan.

*Kedua*, Hairul Anwar. (2018), skripsi dengan judul "Keterwakilan Politik Perempuan Lembaga Legislatif dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumenep" keterwakilan politik perempuan dalam lembaga legislatif secara kuantitas masih sangat rendah. Hal itu karena hanya terdapat 3 (tiga) atau 6 (enam) persen orang anggota legislatif perempuan di DPRD Sumenep. Kendala yang menyebabkan sulitnya terpenuhi kuota 30 persen keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif Sumenep dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama karena budaya patriarkhis yang masih kental di Sumenep, faktor keluarga yang seringkali tidak mengizinkan atau merestui perempuan untuk terlibat dalam politik, modal atau cost politik yang tinggi. Secara kualitas atau peranan, keterwakilan politikperempuan pada lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi DPRD Sumenep, masih kurang maksimal. Hal itu dikarenakan minimnya jumlah anggota dewan perempuan, yang menyebabkan tidak disetiap komisi ada anggota dewan perempuan.<sup>14</sup>

Perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya berfokus pada peran politik anggota DPRD perempuan sedangkan penelitian ini berfokus pada kegagalan calon legislatif perempuan, kemudian terdapat perbedaan pada objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

*Ketiga*, Leviane Jackelin Hera Lotulung dan Deddy Mulyana (2018), dengan judul "Perempuan dalam Politik di Sulawesi Utara" menjelaskan bahwa perempuan dalam politik di Sulawesi utara cenderung positif dan naik dari peran

---

<sup>14</sup> Hairul Anwar, Tesis: "*Keterwakilan Politik Perempuan Lembaga Legislatif Dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumenep*", (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, 2018)

perempuan dalam politik sebagai legislator baik tingkat DPR, DPD, maupun DPRD Provinsi dari periode ke periode selama era reformasi. Dengan banyaknya perundang-undangan yang berpihak pada perempuan semakin mendorong perempuan calon legislator di Provinsi Sulawesi Utara berusaha sebaik mungkin dalam pelaksanaan kampanye dengan menyakinkan para konstituen mengenai kemampuan dirinya sehingga layak dipilih. Untuk faktor sosial budaya perempuan Sulawesi Utara tidak mengalami banyak hambatan dalam bersaing dengan kaum pria disektor publik karena Provinsi Sulawesi Utara yang didominasi budaya Minahasa lebih menganut budaya egaliter. Adanya pemahaman positif terkait kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Sulawesi Utara terjadi karena pengaruh agama kristen yang kuat disana, ada kesetaraan antara umat laki-laki dan perempuan, sebagai contoh organisasi kekristenan terbesar di Sulawesi Utara, Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) malah didominasi oleh pendeta perempuan. hal inilah yang menjadi mendorong partisipasi perempuan disektor publik, tidak hanya didukung dari segi sosial budaya tetapi juga didukung dari sisi agama. Jumlah legislator perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Utara sudah mencapai 17 personil dari 45 personil keseluruhan atau 37,7 persen.<sup>15</sup>

Perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya fokus mengenai keberhasilan perempuan di legislatif sedangkan peneliti berfokus pada kegagalan perempuan di legislatif, kemudian terdapat perbedaan pada objek penelitian, metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan.

---

<sup>15</sup> Jackelin Leviane, Deddy M. *Perempuan Dalam Politik Di Sulawesi Utara*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol. 20, No. 2, Juli 2018

Dengan adanya kesulitan dari perempuan duduk di legislatif, penulis merasa penting menganalisis penyebab kegagalan caleg perempuan. Dengan mengambil judul *“Persepsi Calon Legislatif Perempuan Terhadap Kegagalan Kaumnya Di DPRD Kota Sungai Penuh Pada Pemilu Tahun 2019”*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi calon legislatif perempuan terhadap kegagalan kaumnya di DPRD kota Sungai Penuh pada Pemilu Tahun 2019?
2. Bagaimana upaya agar terdapat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Sungai Penuh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi calon legislatif perempuan terhadap kegagalan kaumnya di DPRD kota Sungai Penuh pada Pemilu Tahun 2019
2. Untuk mengetahui penyebab kegagalan keterwakilan perempuan di DPRD kota Sungai Penuh pada Pemilu Tahun 2019

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Peneliti, Akademisi, dan Peneliti lainnya. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana persepsi calon legislatif perempuan terhadap kegagalan kaumnya dan apa saja penyebab kegagalan keterwakilan perempuan di Kota Sungai Penuh pada pemilu tahun 2019. Serta penelitian ini bisa mengasah kemampuan penulis dalam meneliti Fenomena yang terjadi.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak terkait untuk mengetahui sejauh mana budaya patriarki berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan, dan bagi peneliti diharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan acuan bagi yang ingin melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

### **1.5 Landasan Teori**

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1 Teori Persepsi**

Persepsi merupakan upaya untuk melihat pendapat atau pandangan dari seseorang terhadap suatu keadaan yang terjadi di sekelilingnya dengan berdasarkan pada hal-hal yang dapat dirasakan oleh dirinya. Suatu persepsi akan timbul bila berbagai informasi yang ditangkap oleh indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran dan indera peraba telah diidentifikasi, kemudian dirangkai (diorganisasikan) dan kemudian disimpulkan (interpretasi).<sup>16</sup>

Menurut Dudih Sutrisman ciri-ciri persepsi adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*, (Bandung:Guepedia, 2018), hlm. 75-76

1. Persepsi merupakan cara pandang seorang individu dalam menanggapi suatu hal.
2. Adanya dorongan berupa stimulus (*input*), mengorganisasikan suatu stimulus dan menafsirkan suatu stimulus.
3. Adanya pengalaman tentang suatu objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan informasi atau pesan.
4. Adanya proses pemberian makna terhadap lingkungan sekitar individu.<sup>17</sup>

Berdasarkan pada pernyataan-pernyataan di atas, maka persepsi dapat diartikan sebagai proses penilaian seseorang terhadap objek tertentu. Persepsi merupakan proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuknya suatu tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu yang sedang terjadi pada lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Hasil dari persepsi bisa berupa tanggapan atau penilaian yang berbeda dari setiap individu.<sup>18</sup>

#### **a. Proses Terbentuknya Persepsi**

Pada pemaparan sebelumnya dikatakan bahwa dalam membuat persepsi, seorang individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus itu atau rangsangan yang diterimanya sehingga stimulus itu akan memiliki makna bagi individu yang bersangkutan. Dengan demikian, stimulus menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam upaya membentuk suatu persepsi.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 77

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 78-79

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 79

Setelah stimulus, proses selanjutnya menurut Thoaha dalam Dudi Sutrisman antara lain:

1. Registrasi, dalam masa registrasi suatu gejala yang nampak ialah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang terpengaruh, kemampuan fisik untuk mendengarkan dan melihat akan mempengaruhi persepsi.
2. Interpretasi, interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang amat penting. Proses ini tergantung cara pendalaman (*learning*), motivasi, dan kepribadian seseorang.
3. Umpan balik (*feedback*), proses ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang.<sup>20</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses terbentuknya persepsi berawal dari suatu registrasi sebagai suatu upaya seleksi terhadap stimulus yang diterima oleh alat indera manusia, dalam tahap ini alat indera diberi stimulus atau rangsangan.<sup>21</sup>

#### **b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi**

Persepsi sebagai sebuah proses tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sesuai dengan pernyataan Rivai dan Mulyadi dalam Dudih Sutrisman, faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi proses seleksi persepsi antara lain: (1) Intensitas, semakin besar intensitas stimulus dari luar, semakin besar juga hal itu dapat dipahami, (2) Ukuran, semakin besar ukuran suatu objek semakin mudah untuk diketahui, (3) Berlawanan atau Kontras,

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 79-80

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 80



prinsip berlawanan dengan sekelilingnya ini akan menarik perhatian, (4) Pengulangan stimulus dari luar yang diulang akan memberikan perhatian yang lebih besar dari pada yang sekali dilihat atau didengar, (5) Gerakan, orang akan memberikan banyak perhatian kepada benda yang bergerak. Faktor-faktor dari dalam yang mempengaruhi proses seleksi persepsi adalah: (1) Belajar dan persepsi, (2) Motivasi dan persepsi.<sup>22</sup>

### 1.5.2 Partisipasi Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Tindakan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan sebagainya.<sup>23</sup>

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam buku Mariam Budiardjo mengungkapkan bahwa partisipasi adalah sebagai berikut:

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.<sup>24</sup>

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut kehidupannya. Perlu diketahui bahwa yang

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 81

<sup>23</sup>Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 367.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 368.

berperan melakukan kegiatan politik itu adalah warga negara yang mempunyai jabatan dalam pemerintah dan warga negara biasa yang tidak memiliki jabatan. Yang berwenang membuat dan melaksanakan keputusan politik adalah pemerintah. Namun demikian, warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan tersebut.<sup>25</sup>

**a. Model dan Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik**

Model partisipasi politik adalah tata cara dalam melakukan partisipasi politik. Dimana dalam model partisipasi politik ini terbagi kedalam 2 (dua) bagian besar, yaitu *Conventional* dan *Unconventional*. Untuk model *conventional*, adalah model klasik dari partisipasi politik seperti keikutsertaan dalam kegiatan pemilu dan kegiatan kampanye. Sedangkan model *unconventional* adalah model partisipasi politik yang tumbuh seiring munculnya “Gerakan Sosial Baru” (*New Social Movements*). Dalam gerakan sosial baru ini, muncul gerakan pro-lingkungan, gerakan perempuan (gelombang feminis, protes mahasiswa dan terror. Jika model partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik disuatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut.<sup>26</sup>

Merangkum dalam berbagai bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson dalam Sofyan Muslim kemudian mengklasifikasi partisipasi politik dalam 5 (empat) bentuk, yaitu: Pertama, kegiatan pemilihan yang mencakup pemberian suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam kegiatan pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon,

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 368.

<sup>26</sup> Sofyan Muslim, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Gelombang Ke-3 Tahun 2018*, (Jakarta, Plan C Institute, 2018), hlm. 17

atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan. Kedua, *lobbying* yang mencakup upaya-upaya baik perorangan maupun kelompok, untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah ataupun pimpinan-pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil. Ketiga, kegiatan organisasi menyangkut kegiatan-kegiatan sebagai anggota atau pejabat suatu organisasi yang tujuan utamanya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Keempat, mencari koneksi, yaitu tindakan perorangan yang ditunjukkan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya memperoleh manfaat bagi hanya seorang atau berapa orang. Oleh Verba Nie dan Kim partisipasi ini disebut mencari koneksi khusus (*particularized contacting*).<sup>27</sup>

Dari berbagai hasil kajian terdahulu mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menghambat peran serta kaum perempuan, yaitu faktor dalam bidang politik, sosial-ekonomi, serta ideologi dan psikologi.<sup>28</sup>

### 1.5.3 Teori Patriarki

Menurut Walby dalam bukunya yang berjudul *Theorizing Patriarchy*, mendefinisikan patriarki sebagai struktur sosial dan prakteknya dimana laki-laki mendominasi, mengoperasikan dan mengeksploitasi perempuan. ia juga mendefinisikan adanya 6 struktur patriarki, yaitu produksi rumah tangga, pekerjaan yang dibayar, negara, kekerasan laki-laki, seksualitas dan budaya yang sama-sama berperan untuk dapat menangkap kedalam, kegunaan dan keterlibatan perempuan. Semua ini hanya termanifestasi dalam institusi keluarga, dimana

---


<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>28</sup> Nina Andriana, Dkk, *Perempuan, Partai Politik & Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Di Tingkat Lokal*, (Jakarta: PT. Gading Inti Prima, 2012), hlm. 6-7

begitu seorang perempuan menikah dengan laki-laki, maka perbedaan biologis ini akan melahirkan peran-peran gender yang erat kaitannya dengan masalah biologis. Karenanya peranan feminis radikal sering menyerang keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggap sebagai institusi yang melahirkan dominasi laki-laki, sehingga perempuan lebih sering ditindas. Aliran ini berpendapat bahwa struktur masyarakat dilandaskan pada hubungan hierarkis berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki sebagai suatu kategori sosial mendominasi kaum perempuan sebagai kategori sosial yang lain, karena kaum laki-laki diuntungkan dengan adanya subordinasi perempuan. dominasi laki-laki atau subordinasi perempuan ini, menurut mereka merupakan suatu model konseptual yang dapat menjelaskan berbagai bentuk penindasan yang lain.<sup>29</sup>


### 1.6 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono, kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.<sup>30</sup> Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :



<sup>29</sup> Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, (Cambridge: Basil Blackwell, 1990), hlm 20.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 96



Gambar 1.1: Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini persepsi calon legislatif perempuan berdiri sebagai variabel X dengan variabel pengikat Y yakni kegagalan keterwakilan perempuan di legislatif Kota Sungai Penuh. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif kualitatif dimana data yang terkumpul kemudian dianalisis sehingga menghasilkan *output* penyebab kegagalan keterwakilan perempuan di DPRD kota Sungai Penuh pada Pemilu Tahun 2019.

### 1.7 Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik.<sup>31</sup> Melalui penelitian deskriptif kuantitatif, penulis ingin membuat gambaran menyeluruh tentang Persepsi Calon Legislatif Perempuan Terhadap Kegagalan Kaumnya Di DPRD Kota Sungai Penuh Pada Pemilu Tahun 2019.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 16

Metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>32</sup>

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan metode kuantitatif data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial.<sup>33</sup> Melalui penelitian deskriptif kuantitatif, penulis ingin membuat gambaran menyeluruh tentang Persepsi Calon Legislatif Perempuan Terhadap Kegagalan Kaumnya Di DPRD Kota Sungai Penuh Pada Pemilu Tahun 2019.

Metode kualitatif menekankan pada penggunaan diri si peneliti sebagai instrumen. Dengan metode deskriptif kualitatif kita bisa lihat bahwa riset deskriptif kualitatif cenderung punya banyak kualitas yang “*personable*”. Artinya kita dapat mengenal orang atau kelompok orang yang kita riset, seringkali tingkat pengenalan kita melebihi dari yang semestinya dibutuhkan untuk proyek riset. Kelebihan dari metode deskriptif kualitatif lebih unggul dalam peluang yang lebih besar untuk mengeksplorasi keyakinan dan sikap, dapat menjelaskan “mengapa” dan “bagaimana” bukan sekedar “apa”, dan juga metode ini lebih mengandalkan pada tindakan dan pikiran responden.<sup>34</sup>

### 1.7.2 Lokasi penelitian

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>34</sup> Lisa Harrison, *Metode Penelitian Politik*, (Jakarta, PT. Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm. 91.

Penelitian ini dilakukan di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

### 1.7.3 Fokus Penelitian

Salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kuantitatif adalah bahwa gejala dari suatu obyek itu sifatnya tunggal dan persial. Dengan demikian berdasarkan gejala tersebut peneliti kuantitatif dapat menentukan variabel-variabel yang akan di teliti. Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian deskriptif kuantitatif ini peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau dua lebih variabel.<sup>35</sup> Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi caleg perempuan terhadap kegagalan kaumnya di DPRD kota Sungai Penuh pada pemilu tahun 2019.

### 1.7.4 Populasi dan sampel penelitian

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti.<sup>36</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah calon legislatif perempuan pada pileg tahun 2019 yakni sebanyak 87 orang.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>37</sup> Untuk itu populasi harus betul-betul *representatif* (mewakili). Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, terdapat berbagai teknik pengambilam sampling,

---

<sup>35</sup> *Op.cit*, hlm. 274

<sup>36</sup> *Op.cit*, hlm. 126

<sup>37</sup> *Op.cit*, hlm. 127

namun dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode *accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>38</sup> Dalam hal ini penulis menentukan sampel menggunakan rumus Slovin dengan presentase kelonggaran 10%, yakni;

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : tingkat kesalahan 10 %

Maka:

$$n = \frac{87}{1+87(10\%)^2}$$

$$n = \frac{87}{1+87(0,1)^2}$$

$$n = \frac{87}{1+87(0,01)}$$

$$n = \frac{87}{1+0,87}$$

$$n = \frac{87}{1,87} = 46,524 \text{ dibulatkan menjadi } 47 \text{ sampel}$$

Dengan menggunakan rumus Slovin diatas, maka diambil 47 sampel sebagai responden dalam penelitian ini dari calon legislatif

---

<sup>38</sup>*Op.cit*, hlm. 133



perempuan yang gagal lolos pada pemilihan legislatif di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

### 1.7.5 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat dengan menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur suatu sikap pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan<sup>39</sup>. Responden hanya memberikan persetujuan atau ketidak setujuannya terhadap butir soal. Skala yang digunakan untuk mengukur sikap berkenaan dengan kegagalan calon legislatif perempuan di Kota Sungai Penuh menggunakan skala *likert* dengan alternatif jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Penelitian ini menggunakan *skala likert* yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok dalam fenomena atau sebuah objek tertentu. Untuk mengukur persepsi masyarakat maka dapat diberi skor dari *skalalikert*, yaitu:

**Tabel 1.6 Skala Likert**

<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Opsi</b>	<b>Skor</b>
Sangat Tidak Setuju	STS	1
Tidak Setuju	TS	2
Kurang Setuju	KS	3

<sup>39</sup>*Op.cit*, hlm. 146

Setuju	S	4
Sangat Setuju	SS	5

Dari tabel skor skala likert diatas, maka dicari skor terendah dan skor tertinggi dengan jumlah sampel 47 responden. Dengan rumus sebagai berikut:

a. Skor terendah = bobot terendah x jumlah sampel

$$= 1 \times 47$$

$$= 47$$

b. Skor tertinggi = bobot tertinggi x jumlah sampel

$$= 5 \times 47$$

$$= 235$$

Selanjutnya menentukan rentang skala yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rentang skala (RS)} = \frac{n(m-1)}{m}$$

Keterangan:  
 n = jumlah sampel  
 m = jumlah setiap item skor skala

maka :

$$\text{RS} = \frac{47(5-1)}{5}$$

$$= 37,6 = \text{dibulatkan menjadi } 38$$

**Tabel 1.7 Rentang Skala**

No	Rentang Skala	Keterangan
1	47-85	Sangat Tidak Setuju
2	86-123	Tidak Setuju
3	124-161	Kurang Setuju

4	162-199	Setuju
5	200-237	Sangat Setuju

### 1.7.6 Sumber data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dimana data diperoleh, apabila peneliti menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data maka sumber data disebut responden. Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>40</sup> Data ini merupakan data baru yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara khusus data primer dalam penelitian ini berupa data dalam bentuk jawabannya yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>41</sup> Jadi data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung berhubungan dengan responden yang diselidiki dan merupakan pendukung bagi penelitian yang dilakukan. Yang berupa dokumen, buku-buku teori, jurnal ilmiah, surat kabar online, dan jurnal online.

### 1.7.7 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi yang benar serta relevan, maka data yang digunakan yaitu:

---

<sup>40</sup>*Op.cit*, hlm. 194

<sup>41</sup>*Op.cit*, hlm. 194

a. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabannya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden.<sup>42</sup>

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>43</sup>

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan pemahaman obyek yang diteliti, nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.<sup>44</sup> Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data tambahan dari berbagai referensi berupa dokumen, buku-buku teori, jurnal ilmiah, surat kabar online, dan jurnal online.

### 1.7.8 Teknik analisis data

a. Teknik Pengelolaan Data

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini teknik pengelolaan data menggunakan SPSS dalam penggunaan data penulis menggunakan kombinasi Ms. Excel sebagai tabulasi data secara keseluruhan dan SPSS untuk

---

<sup>42</sup>*Op.cit*, hlm. 199-200.

<sup>43</sup>*Op.cit*, hlm 195

<sup>44</sup>*Op.cit*, hlm. 387

<sup>45</sup>*Op.cit*, hlm. 206

mengolah data dan mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Sehingga membawa kontribusi dalam melihat hasil akhir analisis kegagalan calon legislatif perempuan di kota Sungai Penuhdan rekomendasi terkait penelitian yang dilakukan.

b. Data Tunggal (Frekuensi)

Penyajian data yang berupa tabel atau distribusi frekuensi dengan analisis ini akan ditemukan kecenderungan hasil penelitian, apakah masuk dalam kategori rendah, sedang atau tinggi.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>*Op.cit*, hlm. 11